

KONVERGENSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BERKURANGYA PERJUDIAN BURUNG DI SURABAYA

Krisna Wahyuningrum

Abstrak

Sejak dahulu perjudian merupakan bentuk penyakit masyarakat yang sulit untuk diberantas, perjudian adalah pekerjaan santai dan mendapat uang yang berlipat ganda dengan bergantung pada untung-untungan saja.

Kata kunci: perjudian, burung

A. Pendahuluan

Seiring dengan kemajuan zaman banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui atau memahami apa itu hukum. Padahal hal itu sangat penting dan mempunyai pengaruh besar bagi perkembangan masyarakat kita.

Hukum pada umumnya berisikan tentang aturan-aturan yang dibentuk oleh pemerintah yang didalamnya terdapat sanksi-sanksi yang memberatkan bagi yang melanggarnya. Hukum juga mengatur tingkah laku manusia yang dituntut untuk berperilaku yang baik dan sopan. Di dalam hukum terdapat undang-undang di antaranya adalah KUHP. Dalam KUHP terdapat aturan-aturan dan sanksi-sanksi yang memberatkan pelaku yang melanggarnya.¹

¹ Sunardjono. *Hukum dan Perubahan sosial*. Universitas Bhayangkara Surabaya. Hal. 3.

Masyarakat Indonesia khususnya warga yang berada di Surabaya sebetulnya mengerti akan hukum akan tetapi mereka tetap saja sering melanggar hukum itu. Hal itu dikarenakan biaya hidup sehari-hari yang makin besar dan lapangan pekerjaan yang makin menyempit.

Masalah itulah yang sering dijadikan alasan warga Surabaya yang menjadi faktor yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan guna untuk kelangsungan hidup mereka.

Kejahatan-kejahatan yang dilakukan masyarakat Indonesia pada umumnya bertujuan hanya pada kesenangan pribadi, akan tetapi ada juga kejahatan-kejahatan yang dilakukan masyarakat Indonesia yang bersifat terpaksa, contohnya adalah seorang ayah yang rela melakukan pencurian agar keluarganya dapat melangsungkan kehidupan.

Bentuk kejahatan di negara-negara berkembang seperti Indonesia memang tidak terlepas dari proses-proses sejarah maupun perubahan-perubahan yang terjadi dalam hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Proses penetrasi sistem ekonomi dunia di dalam struktur-struktur sosial beserta seluruh nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang berlangsung sepanjang sejarah telah merupakan akar budaya dan sumber struktural yang tidak dapat dikesampingkan dalam memadai dan menganalisa perilaku-perilaku yang oleh karena sifatnya sangat merugikan masyarakat. Sementara itu perubahan politik, ekonomi, dan sosial yang dialami juga dapat mengkondisikan kompleksitas jenis, sifat, dan bentuk kejahatan.

Secara umum di dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai macam kejahatan, contohnya pembunuhan, pemerkosaan, pemalsuan dan perjudian. Dimana menurut buku kedua KUHP disebutkan bahwa perjudian termasuk kejahatan terhadap kesusilaan. Perjudian adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka. Di situ termasuk permainannya lebih terlatih atau lebih mujur. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan-pertaruhan lainnya.

Sejak dahulu perjudian merupakan bentuk penyakit masyarakat yang sulit untuk diberantas, perjudian adalah pekerjaan santai dan mendapat uang yang berlipat ganda dengan bergantung pada untung-untungan saja. Di dalam penulisan ini bentuk perjudian yang akan dibahas adalah perjudian burung merpati yang semakin marak di Surabaya.

Perjudian burung merpati ini pada umumnya dilakukan di tempat terbuka dan di kampung-kampung sehingga menarik perhatian khalayak umum. Perjudian ini dapat dijumpai hampir di setiap kawasan kota Surabaya. Perjudian ini selain menimbulkan keramaian juga memberikan dampak negatif yang sangat besar pada anak-anak yang bertempat tinggal di daerah yang banyak terdapat perjudian burung merpati ini, karena anak-anak melihat secara langsung pelaksanaan perjudian ini seperti pemasangan taruhan salah satu burung merpati.

Untuk pelaksanaan perjudian burung merpati ini membutuhkan peralatan-peralatan yang cukup banyak, seperti bekupon, yakni sangkar berbentuk kotak yang ukurannya cukup besar dan menancap di tanah dengan ketinggian 3-4 meter, kentongan, yakni alat yang dapat dibunyikan dengan tongkat pemukul, dan tali, yakni tali plastik atau rafia yang di pasang pada kaki burung merpati tersebut untuk mengetahui tidak ada kecurangan antara orang yang bertugas melepaskan burung merpati ini.

Pada perjudian ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat Surabaya, hal itu dikarenakan adanya beberapa unsur, antara lain minat dan pengharapan yang makin meninggi juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti ini membuat semakin tegang dan makin gembira dan menumbuhkan ransangan-ransangan yang besar untuk betah bermain.

Ketegangan akan memuncak apabila dipengaruhi kepercayaan animistik pada nasib peruntungan. Tidak jarang masyarakat yang menganggap perjudian burung merpati merupakan salah satu bentuk kesenian. Karena kita dapat melihat burung merpati ini dengan ketinggian 1000 kaki dapat melakukan atraksi-atraksi dengan meluncur tepat diatas bekupon atau sangkar masing-masing.

Pemberantasan terhadap perjudian burung merpati ini mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan perjudian tidak dilakukan di satu tempat dan unsur-unsurnya perjudian sulit dibuktikan. Aparat penegak hukum pada umumnya menerima laporan dari masyarakat yang

berada di sekitar lokasi perjudian bahwa telah berlangsung atau terjadi perjudian burung merpati karena sebagian masyarakat menganggap perjudian ini sudah sangat meresahkan dan juga mengganggu ketenangan warga, tetapi hal tersebut tidak dapat segera ditangani karena kurang optimalnya penegak hukum untuk secara serius dan tegas memberantas perjudian ini.

Untuk penerapan sanksi pidana menurut KUHP Pasal 303 dikenakan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah. Barang siapa menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan judi atau sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu.²

Tetapi di dalam penerapannya di lapangan banyak sekali ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang ada dikarenakan oknum-oknum aparat penegak hukum yang mudah diajak damai ditempat (penyuapan).

² Leden Marpaung. 2008. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 8.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di kemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang dapat menyebabkan perjudian burung sering dilakukan ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap perjudian burung di Surabaya?

C. Pembahasan

1. Faktor – Faktor yang dapat Menyebabkan Perjudian Burung sering dilakukan

Perjudian merupakan tindak pidana atau tindak kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di buku kedua tentang kejahatan.

Perjudian adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka. Juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mujur. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan-pertarungan lainnya (Pasal 303 ayat (3) KUHP).³

³ R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia, Bogor. Hal. 221.

Seseorang melakukan kejahatan perjudian dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bisa merupakan alasan mengapa seseorang melakukan perjudian ini, antara lain:

a. Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Pada hakekatnya faktor intern tidak ditampakkan dalam bentuk nyata, biasanya berupa gejala perilaku, sehingga kita tidak bisa memprediksikan seseorang dengan hanya melihat faktor yang ada dalam dirinya. Faktor-faktor intern itu adalah sebagai berikut.⁴

- **Sifat Manusia**

Manusia dilahirkan dengan dasar kepribadian yang berbeda-beda. Kepribadian itu dapat dilihat dari sifat dan sikap yang ditempatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangannya sifat dan sikap manusia dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain faktor lingkungan dan bawaan. Pada umumnya kepribadian seseorang merupakan kerja sama atau penggabungan antara faktor lingkungan dan faktor pembawaan.

- **Lingkungan dan Pergaulan**

Faktor lingkungan juga mempunyai pengaruh sangat besar yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan itu dikarenakan ada yang salah pergaulan dan juga daya tarik lingkungan tersebut sangat besar.

⁴ B. Simanjuntak. 1981. *Pengantar Kriminologi*. Bandung: Tarsito. Hal. 290.

Tingkah laku seseorang dapat dilihat atau dapat diketahui dengan cara kita tahu dimana orang itu bergaul.⁵ Apabila seseorang tinggal di lingkungan yang terdapat suatu lokasi perjudian kemungkinan besar orang tersebut mempunyai keinginan untuk mencoba karena mereka secara langsung dan setiap hari melihat kegiatan perjudian tersebut berlangsung ini dapat dilihat bahwa faktor lingkungan atau pergaulan mempunyai pengaruh sangat besar.⁶

• **Usia dan Kalangan Masyarakat**

Salah satu alasan mengapa usia dan kalangan masyarakat masuk dalam faktor ini adalah berkaitan dengan subyek penelitian dimana masyarakat yang melakukan perjudian burung merpati tersebut tidak memandang usia dan kalangan masyarakat tertentu. Pelaku perjudian ini terdiri dari berbagai usia, orang tua, dewasa maupun anak-anak. Kalangan masyarakat yang terdapat dalam perjudian ini juga beraneka ragam, seperti kalangan masyarakat kelas atas, menengah dan bawah karena perjudian ini mempunyai daya tarik tersendiri.

b. Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar individu, merupakan hasil dari interaksi individu dengan lingkungan sekitar. Faktor ekstern juga bisa memegang peranan yang amat penting sehingga

⁵ *Ibid.*, hal. 267-268

⁶ Ninik Widiyanti, Yulius Waskita. 1982. *Kejahatan Dalam Masyarakat*. Jakarta: PT. Bina Pustaka. Hal. 107-114.

membuat individu melakukan kejahatan.⁷ Faktor-faktor ekstern itu adalah:

- **Keluarga**

Pengaruh faktor keluarga sangat besar didalam pada tingkah laku karena setiap orang lebih banyak menghabiskan waktu dan keluarga, mulai dan orang itu lahir sampai dewasa.⁸ Pada umumnya para penjudi dipengaruhi oleh faktor keluarga yang kebanyakan dari keluarga penjudi juga.

- **Kebiasaan Perilaku**

Manusia dalam melakukan suatu perbuatan tidak hanya didorong oleh hal-hal yang berasal dari luar dirinya saja, tetapi juga dipengaruhi oleh kekuatan yang ada dalam dirinya yang dikenal dengan motif. Motif adalah dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang yang menyebabkan seseorang itu berbuat atau berperilaku. Dengan kata lain motif adalah suatu kekuatan yang mendorong individu untuk melakukan sesuatu yang datang dari dalam individu itu sendiri.

- **Ekonomi**

Negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dan juga negara yang mengalami krisis multi dimensi khususnya krisis ekonomi, selama beberapa tahun terakhir ini dan juga sampai sekarang Indonesia belum terlepas dari krisis ekonomi yang semakin terpuruk.

⁷ *Op.Cit.*, hal..291.

⁸ R. Soesilo. 1976. *Kriminologi*. Polietek Bogor. Hal1. 45.

Kondisi perekonomian Indonesia mempunyai dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Ini dapat dilihat dari banyaknya pengangguran karena sedikitnya lapangan pekerjaan dan banyak tenaga kerja atau karyawan yang di PHK karena pengurangan tenaga kerja di perusahaan swasta secara besar-besaran dan semakin meningkat kejahatan atau tingkat kriminal di semua daerah. Di dalam kejahatan terhadap kesusilaan khususnya perjudian, tidak terlepas dari dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan. Karena semakin banyaknya pengangguran ini mendorong atau menekan tingkat kriminal yang semakin tinggi seperti pencurian.⁹

2. Penegakan Hukum terhadap Perjudian Burung di Surabaya

Adapun Pasal 303 KUHP kutip ini seperti tersebut diatas mengatur siapa-siapa yang dapat diancam hukuman dalam pasal ini yaitu :

- a. Mengadakan / memberi kesempatan mau jadi sebagai pecaharian. Jadi seorang bandar atau orang yang berkuasa disuatu wilayah mengadakan / memberi fasilitas untuk permainan judi dan tidak mendapat ijin dari yang berwajib.
- b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk menjadi kepala umum. Disini tidak perlu mata pencaharian, tetapi harus dikepala umum atau yang dapat dikunjungi umum dan tidak

⁹ *Ibid.*, hal. 231-232.

mendapatkan izin dari pihak yang berwajib.

- c. Turut main judi sebagai mata pencaharian. Jadi barang siapa mengadakan atau turut serta dalam permainan judi seperti yang diterangkan diatas dapat dihukum sesuai dengan Pasal 303 KUHP.

Adapun kutipan Pasal 303 KUHP secara lengkap adalah sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah
 - a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303
 - b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu dalam arti bahwa perbuatan judi itu dilarang dan di dalamnya terdapat sanksi yang memberatkan si pelanggar
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Di dalam upaya penanggulangan dan pemberantas perjudian burung merpati di Surabaya peran serta polisi selaku aparat penegak hukum dan juga peran masyarakat memegang peranan yang sangat penting.

Upaya pihak kepolisian dalam rangka penanggulangan pemberantasan dan pencegahan ada beberapa macam antara lain:¹⁰

- **Upaya Preventif**

Yang dimaksud dengan upaya preventif adalah untuk mencegah seseorang melakukan tindak pidana perjudian sebab apabila seseorang telah terjerumus dalam perjudian, maka akan sulit bagi seseorang tersebut untuk meninggalkannya bahkan cenderung untuk mengulangi perbuatan yang pernah dilakukan. Usaha preventif untuk mencegah terjadinya perjudian sangat penting artinya maka dari itu perlu ditegaskan usaha preventif yang sebaiknya adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga mereka memahami hak serta kewajiban selaku subyek hukum.

- **Upaya Represif**

Yang dimaksud upaya represif adalah sebagai gejala upaya yang ditujukan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana perjudian agar bisa jera dan meninggalkan perbuatan judi dan tidak mengulangnya.¹¹ Dimana upaya represif ini yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah menindak sesuai dengan prosedur perundang-undangan.

¹⁰ *Op. Cit.*, hal. 292.

¹¹ *Ibid.*, hal. 21.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Dalam perjudian burung merpati ini dapat dilakukan beberapa kalangan dalam arti kalangan masyarakat atas, menengah dan kebawah dan perjudian burung merpati dan dilakukan ditempat terbuka sehingga perjudian tersebut semakin hari semakin marak
- Masyarakat menerima dengan adanya perjudian burung merpati, karena masyarakat merasa bahwa perjudian ini merupakan suatu bentuk hiburan dan perjudian burung merpati ini mempunyai daya tarik sendiri.
- Masyarakat menerima dengan adanya perjudian burung merpati tersebut karena masyarakat sekitar merasa bahwa perjudian burung merpati ini dapat membantu mereka dalam melangsungkan kehidupannya.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Ninik Widiyanti, Yulius Waskit, *Kejahatan Dalam Masyarakat*, PT. Bina Pustaka, Jakarta, 1982
- R. Soesilo, *Kriminologi*, Politea Bogor, 1976
- Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1981
- Sunardjono, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Universitas Bhayangkara Surabaya.